



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**  
Nomor : 16 Tahun 2005 Serie : D Nomor : 2

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN**  
**FASILITAS**  
**TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

- b. bahwa besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
- 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI  
TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN  
FASILITAS TEMPAT REKREASI DAN  
OLAH RAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
7. Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi sejenis Lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan Usaha lainnya;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk memantapkan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, khususnya dalam pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata;

## **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang masuk dan menggunakan fasilitas ditempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi adalah Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas yang disediakan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah raga;
- (2) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Mendut;
  - b. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Kalibening;
  - c. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Tlaga Bledar;
  - d. Penggunaan fasilitas Pemandian Air Hangat Candi Umbul;
  - e. Penggunaan fasilitas Obyek Wisata Ketep Pass;
  - f. Penggunaan fasilitas Obyek Wisata Babadan;
  - g. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah raga adalah:
    - 1) Lapangan tenis Taman Rekreasi Mendut;
    - 2) Lapangan tenis Taman Rekreasi Kalibening.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah raga.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas didalam tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan/Golongan Tarif	Tarif Retribus per orang (Rp)
1	2	3
	<b>TAMAN REKREASI MENDUT :</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	1) Hari Libur / Hari Biasa	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	2.500,-
	2) Hari-hari Atraksi :	
	a. Anak-anak	4.000,-
	b. Dewasa	7.500,-
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	2) Tarif Arena Bermain :	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	3.000,-
	3) Parkir	
	a. Sepeda angin	500,-
	b. Sepeda motor	1.000,-
	c. Pick Up / Station	2.000,-
	d. Sedan / Taksi dan sejenisnya	2.000,-
	e. Bus kecil ( Minibus)	2.500,-
	f. Bus besar	5.000,-
	3) Lapangan Tenis	
	a. Penggunaan insidentil per lapangan per jam	10.000,-
	b. Penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi / sore setiap bulan per lapangan	<b>15.000,-</b>

1	2	3
	4) Penggunaan / penyewaan tempat untuk penjualan barang baik didalam maupun diluar taman rekreasi tapi masih dalam kawasan taman rekreasi :	
	a. Hari libur / biasa (per meter per hari)	1.000,-
	b. Hari-hari atraksi ( per meter per hari)	2.000,-
	<b>TAMAN REKREASI KALIBENING :</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	1) Hari Libur / hari biasa :	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	3.000,-
	2) Hari-hari Atraksi	
	a. Anak-anak	4.000,-
	b. Dewasa	7.500,-
	3) Kolam renang khusus (VIP):	4.000,-
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	1) Tarif Arena Bermain :	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	3.000,-

1	2	3
	2) Penggunaan / penyewaan tempat untuk penjualan barang baik didalam maupun diluar lokasi taman rekreasi tetapi masih dalam kawasan taman rekreasi :	
	a. Hari libur / biasa (per meter per hari)	1.000,-
	b. Hari-hari atraksi per meter per hari	2.000,-
	3) Penggunaan Pesanggrahan/ Sewa Kamar perhari :	
	a. Kelas I per orang	30.000,-
	b. Kelas II per orang	25.000,-
	c. Kelas III per orang	20.000,-
	d. Extra bed per orang	20.000,-
	e. Penggunaan ruang pertemuan, per hari	75.000,-
	f. Penggunaan ruang dapur	30.000,-
	4) Parkir :	
	a. Sepeda angin	500,-
	b. Sepeda motor	1.000,-
	c. Pick Up / Station	2.000,-
	d. Sedan / Taksi dan sejenisnya	2.000,-
	e. Bus kecil ( Minibus)	2.500,-
	f. Bus besar	5.000,-
	5) Lapangan Tennis	
	a. Penggunaan Insidentil per	10.000,-
	b. lapangan per jam	15.000,-

1	2	3
	<b>TAMAN REKREASI TLAGA BLEDER</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	1) Hari Libur / Hari Biasa :	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	3.000,-
	2) Hari-hari Atraksi :	
	a. Anak-anak	3.500,-
	b. Dewasa	6.000,-
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	1) Tarif Arena Bermain :	
	a. Anak-anak	2.000,-
	b. Dewasa	3.000,-
	2) Tarif penggunaan fasilitas perahu :	
	a. Speed boat 2 kali putaran per orang	2.000,-
	b. Sepeda air per 15 menit per orang	3.000,-
	c. Perahu dayung per 15 menit per orang	3.000,-
	3) Penggunaan / penyewaan tempat penjualan barang baik didalam maupun diluar tempat rekreasi tapi masih didalam kawasan tempat rekreasi :	
	a. Hari libur / biasa per meter per hari	1.000,-
	b. Hari-hari atraksi per meter per hari	2.000,-

	<p>4) Parkir :</p> <p>a. Sepeda angin 500,-</p> <p>b. Sepeda motor 1.000,-</p> <p>c. Pick Up / Station 2.000,-</p> <p>d. Sedan / Taksi dan sejenisnya 2.000,-</p> <p>e. Bus kecil ( Minibus) 2.500,-</p> <p>f. Bus besar 5.000,-</p>	
	<b>PEMANDIAN AIR HANGAT CANDI UMBUL :</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	1) Hari Libur / Hari Biasa :	
	a. Anak-anak 2.000,-	
	b. Dewasa 3.000,-	
	2) Hari-hari Atraksi :	
	a. Anak-anak 3.500,-	
	b. Dewasa 6.000,-	
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	1) Tarif Arena Bermain :	
	a. Anak-anak 2.000,-	
	b. Dewasa 3.000,-	
	2) Tarif Mandi Rendam / Khusus :	
	a. Anak-anak 3.000,-	
	b. Dewasa 5.000,-	

	<p>3) Penggunaan / penyewaan tempat penjualan barang baik didalam maupun diluar tempat rekreasi tapi masih didalam kawasan taman rekreasi</p> <p>a. Hari-hari libur / biasa per meter per hari 1.000,-</p> <p>b. Hari-hari atraksi per meter per hari 2.000,-</p>	
	<p>4) Parkir :</p> <p>a. Sepeda angin 500,-</p> <p>b. Sepeda motor 1.000,-</p> <p>c. Pick Up / Station 2.000,-</p> <p>d. Sedan/taksi dan sejenisnya 2.000,-</p> <p>e. Bus kecil ( Minibus) 2.500,-</p> <p>f. Bus besar 5.000,-</p>	
	<b>OBJEK WISATA KETEP PASS :</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	Hari Libur / Hari Biasa : Kawasan Gardu Pandang per orang 2.000,-	
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	1) Ketep Volcano Theatre :	
	a. Hari biasa per orang 4.000,-	
	b. Hari libur per orang 5.000,-	

	2) KetepVolcano Center / Museum : Hari Libur / Hari Biasa per orang	3.000,-
	3) Teropong :	2.500,-
	4) Parkir :	
	a. Sepeda angin	500,-
	b. Sepeda motor	1.000,-
	c. Sedan / Pick Up	3.000,-
	d. Mini Bus	5.000,-
	e. Bus Besar	10.000,-
	<b>OBJEK WISATA BABADAN :</b>	
	<b>1. HARGA TANDA MASUK</b>	
	Hari Libur / hari Biasa : Kawasan Babadan per orang	3.000,-
	<b>2. PENGGUNAAN FASILITAS</b>	
	1) Parkir :	
	a. Sepeda Motor	1.000,-
	b. Mobil	2.000,-

## BAB VIII SEWA LOKASI

### Pasal 10

- (1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga dapat disewakan kepada pihak lain untuk tempat penyelenggaraan kegiatan atraksi hiburan / pertunjukan;
- (2) Besarnya biaya sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur tersendiri dalam bentuk Surat perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 11

Pada hari-hari biasa, hari besar / libur atau pada hari-hari diadakan atraksi hiburan/ pertunjukan di dalam Obyek Wisata, dimungkinkan kepada Perusahaan/ Badan Usaha / Perorangan untuk melakukan kegiatan Promosi dan atau penjualan barang kepada Pemerintah / Badan Usaha / perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sewa yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 point A, B, C, D, F dan G Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

- (1) Di dalam Obyek Wisata dimungkinkan disediakan fasilitas Arena Bermain Anak-anak yang penggunaannya dapat dikenakan biaya tarif/ retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

Retribusi dan Sewa Lokasi dipungut di dalam maupun di luar Tempat Rekreasi dan Olah Raga tetapi masih dalam kawasan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

**Pasal 14**

Retribusi dan Sewa Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan pada Kas Daerah.

**BAB X  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 15**

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV  
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringan retribusi ;

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah;
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XV KEDALUWARSA**

### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi daerah;
- d. Memeriksa tanda pengenalan diri ;
- e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebaigamana dimaksud dalam huruf e tersebut diatas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,

**AGUS SUBANDONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2005 NOMOR SERI NOMOR**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN  
FASILITAS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas

- Pasal 9 : - Yang dimaksud dengan anak-anak adalah anak dibawah umur (5) lima tahun.
- Yang dimaksud hari libur / hari biasa adalah hari-hari libur resmi / nasional.
  - Yang dimaksud penggunaan pesanggrahan/sewa kamar perhari adalah penggunaan selama 0 sampai 24 jam untuk selebihnya dengan hitungan sebagai berikut :
    - 0 sampai 12 jam dihitung  $\frac{1}{2}$  hari
    - 12 jam lebih sampai 24 jam dihitung 1 hari.

Pasal 10 s/d 26 : Cukup jelas.

### III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal..... dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor ..... tanggal..... tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Retribusi tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat rekreasi dan Olah Raga.